

PEMBENTUKAN-TIM ASESOR-PENILAIAN-MANDIRI-MATURITAS-SPIP-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA
2026

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka
melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan
Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 yang terdiri dari :
 1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
2. Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 - b. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

3. Tugas tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:
 - a. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut: Memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
 - b. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut: Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dan menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Pengarah.
 - c. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut: Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dan menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut: Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen, Melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Merumuskan Area of Improvement serta rekomendasi atas kelemahan, Membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri, dan Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 9 Februari 2026.
 - Lampiran 1 Halaman.